



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ **766** /438.1.1.3/2021

TENTANG

KOMISI DAERAH LANJUT USIA KABUPATEN SIDOARJO
MASA BAKTI 2021-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Sidoarjo Masa Bakti 2021 - 2024;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 3. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kedudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
11. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Sidoarjo Masa Bakti 2021 – 2024.

- KEDUA : Susunan Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tugas Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan Lanjut Usia sesuai pedoman, strategi, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Lanjut Usia dan Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Gubernur;
 - melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan;
 - mengendalikan pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Kabupaten;
 - menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
 - menghimpun dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, provinsi, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komda Lansia Kabupaten;
 - mengadakan kerja sama antar Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia;
 - melakukan sosialisasi, advokasi, dan mediasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan;
 - memfasilitasi pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
 - memfasilitasi pembentukan kelompok Peduli Lanjut Usia Kabupaten.
- KEEMPAT : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo dan sumber pembiayaan lain yang sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO

AHMAD MUHDLOH

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/766/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 28 Desember 2021SUSUNAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA KABUPATEN SIDOARJO
MASA BAKTI 2021-2024

1. Pembina : Bupati Sidoarjo.
2. Ketua : Wakil Bupati Sidoarjo.
3. Ketua Pelaksana : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
5. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo
6. Wakil Ketua III : H. Wahyu Suhantyo, SH
7. Wakil Ketua IV : Drs. H.R. Guntur Eko Sulisty, MBA, MM
8. Sekretaris I : Dra. Hj. Arsiyah, M.Si
9. Sekretaris II : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
10. Sekretaris III : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo.
11. Bendahara : H. Nuralim
12. Anggota :
 - a. 1 (satu) orang dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo;
 - b. 1 (satu) orang dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
 - c. 1 (satu) orang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
 - d. 1 (satu) orang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - e. 1 (satu) orang dari Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
 - f. 1 (satu) orang dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo;
 - g. 1 (satu) orang dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 - h. 1 (satu) orang dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 - i. 1 (satu) orang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
 - j. 1 (satu) orang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
 - k. 1 (satu) orang dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - l. 1 (satu) orang dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - m. 1 (satu) orang dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;

- n. 1 (satu) orang dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- o. 1 (satu) orang dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- p. 1 (satu) orang dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- q. 1 (satu) orang dari IDI Kabupaten Sidoarjo;
- r. 1 (satu) orang dari PWRI Kabupaten Sidoarjo;
- s. 1 (satu) orang dari Yayasan Gerontologi Abiyoso Kabupaten Sidoarjo;
- t. 1 (satu) orang dari Dewan Harian Daerah 45 Kabupaten Sidoarjo;
- u. 1 (satu) orang dari PEPABRI Kabupaten Sidoarjo;
- v. 1 (satu) orang dari PKK Kabupaten Sidoarjo;
- w. 1 (satu) orang dari Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- x. 1 (satu) orang dari APINDO Kabupaten Sidoarjo;
- y. 1 (satu) orang dari Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Sidoarjo;
- z. 1 (satu) orang dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

ANIMAD MUHDLOR